BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia yang paling kecil yaitu pemerintahan desa. Desa yang dipimpin oleh kepala desa dan memiliki tanggung jawab dan memiliki peran dalam pengelola pemerintahannya. (Mardani & Salim, n.d.) Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ketentuan pasal 1 ayat 1 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai seluruh penyelenggaraan kewenangan Desa.

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004: Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdaaan masyarakat (*PMK-No.-94-Th-2021 Tentang Penggunaan Dana Desa.Pdf*, n.d.). Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangai dari alokasi khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Desa mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Siti et al., 2017). Pembangunan nasional tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota melainkan desa yang menjadi garda dalam keberhasilan program dari pemerintahan. Dengan adanya regulasi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur sendiri desanya sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa telah diamanahkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaksanaan penanganan dan wewenang desa tentunya membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Sumber penerimaan desa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

maka desa menerima kucuran dana lebih dari pemerintah pusat untuk setiap tahunnya. Dana tersebut diberi nama dana desa, yang mana dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016). Adanya dana desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya dari pemerintah pusat yang mulai berjalan tahun 2015, maka penerimaan desa mengalami peningkatan yang cukup besar. Berdasarkan dari dananya yang cukup besar tadi, maka desa dituntut untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangannya.

Undang-Undang tentang desa menegaskan peraturan desa ditujukan untuk membantu pengembangan asset desa baik dari sumber daya manusian maupun budayanya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa.

Dengan adanya peraturan desa juga diharapkan memberi dampak yang positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam memperbaiki pembangunan, ketahanan, dan perekonomian nasional. Agar pemberian peluang berkembang secara ekonomi dan mempercepat pembangunan desa diantaranya dengan memberikan kesempatan kepada desa untuk memajukan desanya sendiri dengan cara diberikan dana bantuan.

Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, untuk pemerataan pembangunan, serta menahan laju

urbanisasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap dana desa adalah mengenai transparansi. Trasnsparansi yang dimaksud merupakan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam upaya pembangunan dimana pengelolaan keuangannya tidak lagi dirahasiakan atau disembunyikan dari masyarakat dan dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Prinsip transparansi ini termasuk penting agar keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan memenuhi hak-hak masyarakat serta menghindari konflik di masyarakat desa.

Pemegang tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Dalam pelaksanaannya, yang terlibat dalam PTPKD merupakan perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Dalam mengoptimalkan potensi desa di desa Sigaol Marbun, pemerintah daerah menggunakan dana desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrakstruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana umum maupun pembangunan non infrastruktur seperti potensi daya, wisata, pendidikan, dan lain sebagainya.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka. Akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara resmi. Partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Berdasarkan dengan adanya dana desa yang di turunkan ke desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan, maka pemerintah desa harus sesuai menjalani pemanfaatan keuangan desa tersebut dengan sebaik mungkin tentu dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, seperti pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Dalam keadaan seperti ini maka sangat penting diadakan pengawasan yang ketat, Dalam beberapa situasi pada waktu yang telah lalu-lalu dan kebanyakan yang terjadi juga di berbagai desa, penggunaan Dana Desa sangat rawan terhadap penyelewangan. Pembangunan yang di lakukan tidak sesuai dengan anggaran yang ada, pihak yang seharusnya dipercayai oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, kini banyak yang memanfaatkan situasi yang ada demi keuntungan dengan memakan uang bantuan dari Negara yang di turunkan ke desa-desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintahan kabupaten/kota selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian proses perencanaannya, pengelolaannya, hingga pelaporannya harus dilakukan dengan prosedur yang berlaku, sehingga nantinya diharapkan dana yang tidak sedikit ini dapat digunakanpada jalurnya, agar menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa demi terwujudnya keadilan serta desa menjadi maju dan berkembang.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, tidak semua masyarakat desa Sigaol

Marbun memahami apa itu pengelolaan dana desa, walaupun pemerintah desa Sigaol sudah memahami apa itu pengelolaan, akan tetapi, masyarakat sendiri masih memahami pengelolaan dengan pemahaman mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Akibatnya masyarakat desa Sigaol Marbun menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Berkaitan dengan dana desa, Desa Sigaol Marbun dalam penerimaan dana desa mengalami peningkatan tetapi tidak di ikuti dengan perencanaan yang baik. Besarnya jumlah pendapatan yang diterima pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.237.057200,00. Memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa, peneliti melihat pada desa Sigaol Marbun bahwa masih Kurang Transparannya masalah pengelolaan keuangan di desa tersebut terhadap masyarakat, dimana dalam perencanan dan pengeluaran masih terdapat data yang kurang jelas di papan informasi tentang pengeluaran pemerintah desa sehingga masyarakat sulit memahami pengelolaan keuangan desa, yang membuat masyarakat desa selalu berfikir negatif terhadap pemerintah desa mengenai pengelolaan kuangan desa yang terjadi pada desa sigaol Marbun, dan menimbulkan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa

Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Desa Sigumpar untuk meneliti bagaimana pengelolan dana desa yang terjadi pada Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Untuk itu peneliti mengangkat judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintahan desa Sigaol Marbun dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi kepada peneliti-peneliti yang lain yang berfokus pada kajian pengelolaan dana desa

2. Untuk menambah pengetahuan umum dan menambah wawasan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Desa

Otonomi desa menurut Beratha (1991: 124) merupakan otonomi yang tumbuh dalam tradisi atau hukum adat/asli Indonesia, lebih jelasnya Beratha mengemukakan bahwa : "Otonomi desa merupakan otonomi yang khas/asli bangsa Indonesia, yang sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan peradabannya, serta diperoleh secara tradisional atau bersumber dari hukum adat (asli Indonesia), perwujudannya tercermin dalam tata kehidupan masyarakat atau pemerintahan desa adat".

Mengacu kepada pernyataan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa otonomi desa merupakan hak bawaan, yang muncul seiring dengan pertumbuhan dan berkembangnya suatu kesatuan masyarakat desa serta terpelihara menjadi urusan rumah tangga desa itu sendiri, jadi, otonomi desa pada dasarnya adalah hak atau kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat pada suatu kesatuan wilayah dan organisasi pemerintahan yang dikenal dengan sebutan desa. (Bender, 2016) Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Indonesia sebagai sebuah Negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor system demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah Negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap

seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat disetiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

Pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dasrah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang RI tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta peraturan

perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan diundangkannnya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Sejati, 2017).

2.2 Keuangan Desa

2.2.1 Dana Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal (1) ayat (2) yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% (Sepuluh Perseratus) dari dan diluar Dana Transfer Daerah *(on top)* secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot;

a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
b. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota
c. 50% untuk angka kemiskinan Desa

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan kontruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk desa
2. 20% untuk luas wilayah desa
3. 50% untuk angka kemiskinan desa

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan.

Besaran dana desa setiap desa dihitung dengan cara:

1) Dana Desa untuk satu desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x{(30% x persentasi jumlah penduduk desa yang bersangkutanterhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase luas wialayah desa yang bersankutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kart Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)}
2) Hasil perhitungan disesuaikan dengan tingkatan geografis setiap desa. Tingakat kesulitan geografis di tentukan oleh faktor yang meliputi:
   a. Ketersediaan pelayanan dasar;
   b. Kondisi infrastruktur;
   c. Transportasi; dan
   d. Komunikasi desa ke kabupaten/kota

2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Kristini et al., 2020). Jadi, pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan yang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodesasi 1 (satu) tahun anggaran.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik (Julita & Abdullah, 2020). Asas- asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggran. Uraiannya sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung- jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Milasari, 2022). Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan keuangan Terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka Waktu Paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendeglasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APB Desa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan pnyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimannya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggran sebelumnya.

2.4.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

a. Pemerintah desa dilarang melakuan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
d. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
e. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
f. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
g. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
h. Pelaksana kegiatan bertanggung jawap terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawapan pelaksanaan kegiatan di desa.

i. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima
j. Berdasarka SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
k. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
l. Bendaahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajip menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah peranngkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Bendahara desa wajib:

1. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank

2. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator dalam penelitian ini, yakni:

2.4.4 Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan.

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota (melalui camat)
    a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
    b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
3. Menyampaiakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

4. Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran.

2.4.5 Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban yaitu suatu proses pengumpulan pencatatan serta penyejian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam satu instansi.

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawapan Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapakan peraturan desa dan dilampiri:
    a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan
    b. Format Laporan Kekayaan Milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
    c. Format Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggran pelaksanaan APBdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dengan demikian setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

2.5 Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 1Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Hurriyaturrohman, Indupurna hayu, dan Pindi Septianingsih 2021	Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Wetan)	Hasil penelitian ini menujjukan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Cibitung Wetan pada tahap pelaporan termasuk dalam kategori sudah efektif sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Pada pelaporan, penerapan penyajian laporan realisasi anggaran di Desa Cibitung Wetan secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02, dan telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran.
(Yuliana, 2021)	Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkat kan Pembangunan di Desa Domag	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Domag sudah dapat meningkatkan pembangunan fisik dan juga dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa di Desa Domag dapat membantu kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut tentunya juga tidak lepas dari kerjasama antara aparat pemerintah dan partisipasi masyarakat desa setempat.

(Nismawati, 2014)	Pengelolaan Dana Desa ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa ditengan pandemic covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang ada pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana ditengah pandemic ini ada perencanaan yang tidak sejalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk infrastruktur harus dialihakn untuk bantuan kepada masyarakat.

2.6 Kerangka Pemikiran

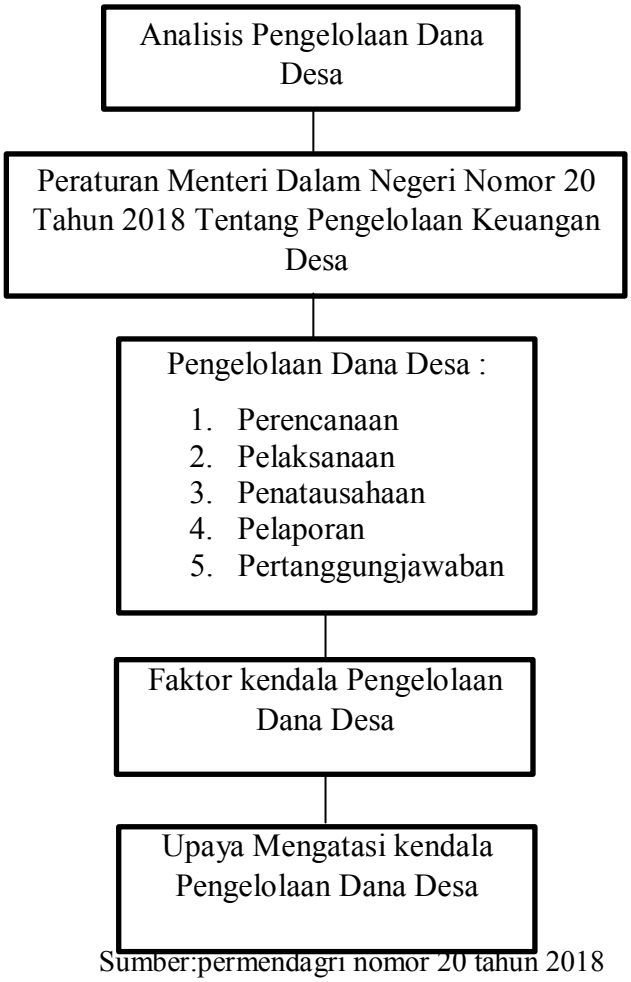

Sumber:permendagri nomor 20 tahun 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 dan Subjek diteliti pada Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yaitu pihak yang ikut serta dalam Pengelolaan Dana Desa.

3.2 Jenis Penelitian

Peneltian mengenai "Analisis Pengelolaan Dana Desa Sigaol Marbun, Kecematan Palipi, Kabupaten Samosir" merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan induktif. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaanya dan tinjauan hukum.

Penelitian/ riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran serta metode ilmiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Peneltian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannnya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dengan penelitian yang mana bias dikenal ada 2 (dua) jenis data yaitu primer dan sekunder.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari uraian diatas, maka dalam penulisan yang penulis lakukan dan sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah pengambilan data yang di himpun langsung oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung, teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer ialah dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Data primer langsung diperoleh dari pemerintahan desa Sigaol Marbun, kecamatan Palipi, kabupaten Samosir.

2. Data Sekunder Pada penelitian ini data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, beberapa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak

dipublikasikan seperti. APDES, RKP Des, dan berkas lainnya. Dan Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, permendes, permendagri dan buku.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

3.4.1 Pengamatan Langsung

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis langsung akan mengamati bagaimana pengelolaan dana desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.

3.4.2 Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang dibutuhkan informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparat Desa yang bekerja di kantor Kepala Desa Sigaol Marbun.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, laporan, serta berupa foto.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan subjek ini dilakukan berdasarkan metode Purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki Kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik Key Informen yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pejabat desa Sigaol Marbun dan masyarakat desa Sigaol Marbun. Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Sigaol Marbun	1
2	Sekretaris Desa Sigaol Marbun	1
3	Bendahara Desa Sigaol Marbun	1
4	Masyarakat Desa Sigaol Marbun	1

3.6 Analisis Data

Aktivitas dalam pengolahan dan analisis dan data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah:

1. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data dan penelitian.
2. Penyajian data yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu merupakan tahap akhir dalam proses data Miles dan Huberman. Verifikasi dilakukan setelah semua data

terkumpul dan kemudian disajikan sebagai bentuk proses pengajian data. Data yang disajikan kemudian membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data.